

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang sedang gencar melaksanakan pembangunan. Tercapainya pembangunan yang optimal tentu sangat dipengaruhi penerimaan pajak yang optimal pula. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara adalah dapat dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional yang untuk pelaksanaan tahunannya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor pajak yang rata-rata pertahunnya rentan 5 tahun terakhir sebesar 86% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2). Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Sinaga (2010:3) mengungkapkan perkembangan ekonomi berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak karena perkembangan ekonomi secara makro

merupakan dasar bagi pengenaan pajak. Jadi apabila dasar pengenaan pajak naik maka penerimaan pajak juga naik, begitu sebaliknya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan negara pasal 1 ayat 8,9, dan 10 berbunyi *“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya, Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor”*.

Dari presentase penerimaan pajak posisi terbesar diambil oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 634.124 triliun atau mencapai 82,95% per tahun. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 464,66 triliun atau mencapai 90,46 persen dari target sebesar Rp 513,65 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan PPh mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Rahayu, 2010:91). Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, Jika penerimaan pajak terganggu hal tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas pemerintah. Agar penerimaan pajak tidak terganggu maka harus dilakukan antisipasi terhadap hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati juga berlaku didalam pengelolaan keuangan negara.

Secara garis besar, hal yang mempengaruhi penerimaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mikro atau yang berhubungan langsung

terhadap penerimaan pajak telah banyak dibahas. Misalnya tentang kepatuhan pajak, perlawanan pajak. Dari sisi makro tidak sebanyak dari sisi mikro, pertimbangannya adalah sisi makro tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi patut diketahui bahwa sisi makro akan memberikan dampak yang sangat besar. Sisi makro tersebut diantaranya adalah inflasi, Nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga (Sitinjak, 2016).

Negara Indonesia tidak pernah lepas dari masalah inflasi. Inflasi seakan akan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Jika inflasi terjadi maka secara umum penjualan produk dan jasa akan semakin kecil. Jika penjualan produk dan jasa menurun maka dampak negatif yang dihasilkan sangat besar dan sifatnya berantai. Dimulai dari berkurangnya keuntungan perusahaan, penutupan perusahaan, bertambahnya pengangguran hingga terganggunya penerimaan pajak. Jika kondisi seperti ini telah terjadi maka akan sangat sulit bagi suatu negara untuk melakukan perbaikan. Diperlukan upaya besar untuk menghentikan dan memperbaikinya. Badan Pusat Statistika mencatat inflasi sepanjang 2015 mencapai 6,38%. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi selama periode 2015-2019. Secara berturut-turut inflasi tahunan pada periode 2015-2019 sebesar 6,38%; 3,56%; 3,81%; 3,20% dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,03%. Rendahnya inflasi di 2019 disebabkan harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali, pemerintah dapat menekan laju inflasi di Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Variabel ekonomi makro yang lain yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan Negara lain (Handiani, 2014:88). Pada saat nilai tukar mengalami penurunan maka harga barang domestic akan mengalami peningkatan, selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Beberapa efek negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi menyebabkandaya beli konsumen menurun, yang tentu saja akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketidakpastian ekonomi global serta tingginya permintaan dolar AS di pasar domestik membuat rupiah kini berada di atas Rp 14 ribu. Menurut data Jakarta Interbank Spot Rate Dollar (JISDOR) nilai tukar rupiah berada di level Rp 14.172 per dolar AS pada 17 Oktober 2019. Nilai tersebut melemah 17,7 persen dibanding posisi 20 Oktober 2014, hari pengangkatan Jokowi menjadi presiden ke-7. Menurut data Bank Indonesia (BI) nilai tukar rupiah sempat melemah hingga mendekati Rp 15 ribu per dolar AS pada 2015. Bahkan, rupiah sempat melemah hingga Rp 15.253 per dolar AS Tahun 2018 dan merupakan level terburuknya dalam lima tahun. Kekhawatiran terhadap defisit neraca perdagangan serta tetap tingginya permintaan dolar AS ikut membebani pergerakan rupiah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD mengakibatkan tingkat konsumtif masyarakat berkurang dan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPH).

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2018, mengakibatkan Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 – Day Reverse Repo Rate sebanyak enam kali. Dari Mei hingga Desember, suku bunga acuan naik 175 bps dari 4,50% menjadi 6,00%. Di awal tahun, suku bunga acuan Bank Indonesia dipatok 4,25%. Besaran suku bunga tersebut ditahan oleh BI hingga bulan April. Kemudian pada Mei, BI mulai menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,50% ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan *“Itu ditempuh karena memang The Fed juga menaikkan bunganya. Kalau tidak, ya kita akan tertekan lagi. Kalau stabilitasnya terancam, maka stabilitasnya dulu yang harus diurusin”*. Menurut Darmin Nasution, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Meski begitu, langkah tersebut memang diperlukan untuk meredam pelemahan nilai tukar Rupiah ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)). Faktor suku bunga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan, disaat suku bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi

investasinya dan menyimpan uangnya di bank. Penurunan investasi menyebabkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun maka angka penerimaan Pajak Penghasilan pun akan menurun (Syairozi dan Fatah, 2017).

Dengan memahami bahwa situasi ekonomi global dan nasional akan terus bergerak dinamis yang akan membuat angka asumsi makro tersebut dapat berubah setiap saat. Meskipun demikian melalui berbagai langkah dan kebijakan yang terus makin terpadu, Pemerintah akan berupaya agar asumsi makro dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga dapat terjaga dan terealisasi sesuai perhitungan awal, yang artinya perlu diupayakan agar dampaknya terhadap anggaran dan perekonomian tidak terlalu signifikan.

Studi-studi untuk mendapatkan bukti empiris yang mengaitkan pola hubungan antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pertama oleh Renata *et al* (2016) mengatakan bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti dan Kristanti (2017) mengatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, studi yang mengaitkan nilai tukar dengan penerimaan pajak menemukan adanya perbedaan hasil penelitian atau GAP dari penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Sumidartini (2017) menemukan hasil bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Renata *et al* (2016) mengatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Studi yang mengaitkan tingkat suku bunga dengan penerimaan pajak memiliki hasil berbeda dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syairozi dan Fatah (2017) menunjukkan hasil bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al* (2018) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa tingkat suku bunga berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan ulasan fenomena dan Riset-riset diatas guna mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak memberikan hasil yang berbeda. Tentunya saja akan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh indikator ekonomi makro terhadap penerimaan pajak. untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti hanya membatasi pada faktor eksternal khususnya faktor makro yang kemungkinan berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan pajak yang memiliki proporsi penerimaan pajak yang lebih dominan dari penerimaan pajak yang lainnya, diantaranya tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat penjelasan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?
2. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?
3. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Direktorat Jendral Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Direktorat Jendral Pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Direktorat Jendral Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi bentuk penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh kegiatan perkuliahan di kelas, dan dapat menambah wawasan bagi peneliti dibidang pengetahuan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Disamping itu sebagai sarana untuk melatih kemampuan berfikir, kemampuan memahami masalah dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan Dirjen Pajak dalam upaya peningkatan Penerimaan Pajak untuk mempertimbangkan permasalahan ekonomi makro yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang mempunyai proporsi paling besar dalam Pendapatan Negara Indonesia.